

SOSIALISASI TENTANG HAK-HAK ANAK DALAM PERADILAN PIDANA PADA MASYARAKAT DI DESA LOPAK AUR KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI

Dheny Wahyudhi ¹
Sri Rahayu
Herryliyus
Windarto

Intisari

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi adanya permasalahan mitra berkaitan dengan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari pengamatan di lapangan dan berdasarkan data yang di peroleh menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak anak sering terjadi di dalam masyarakat dan tidak jarang terjadi kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat. Pada umumnya pelanggaran terhadap hak-hak anak merupakan awal terjadinya suatu tindak pidana yang berujung pada proses hukum. Salah satu penyebab dari hal tersebut yakni kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan cara sosialisasi tentang hak-hak anak dalam peradilan anak, perlindungan hukum terhadap anak dan proses penyelesaian perkara anak terhadap masyarakat agar lebih memahami hak-hak anak dalam peradilan. Tujuan dilakukan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan peran aktif masyarakat, berpartisipasi, dan peduli terhadap hak-hak anak. Untuk menjawab permasalahan, solusi yang ditawarkan adalah dilakukan berupa penyampaian informasi dari narasumber, tanya jawab dan diskusi, berkaitan dengan hak-hak anak dalam peradilan anak. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan ini adalah kelayakan perguruan tinggi, tim pelaksana/instruktur, materi kegiatan dan sarana prasarana. Hasil kegiatan menunjukkan, bertambahnya ilmu pengetahuan masyarakat tentang hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana, tumbuhnya sikap waspada, peduli, berpartisipasi dan berperan aktif dalam memberikan hak-hak anak sehingga tercipta lingkungan ramah anak di dalam masyarakat.

A. Pendahuluan

1. Analisis Situasi

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan anak mencakup lingkup yang sangat luas. Berangkat dari pembatasan diatas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup: (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak, (2) perlindungan terhadap hak asasi anak, dan (3)

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.²

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak dan perlindungan anak yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, (2) Kepres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention of The Rights*/Konvensi Tentang Hak-hak Anak, (3) Undang-Undang Tentang HAM, (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-undang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan. Selanjutnya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi: (1) Non diskriminasi, (2) Kepentingan yang terbaik bagi anak, (3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan (4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pengertian kepentingan yang terbaik bagi anak adalah, bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang di lakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun badan-badan lain, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Kemudian perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Kekerasan terhadap anak sering terjadi dimana saja, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan kerja, maupun di lingkungan sekolah, bahkan kekerasan terhadap anak tersebut sering dilakukan oleh orang terdekat yang tidak menghormati hak-hak anak. Beberapa jenis kekerasan terhadap anak dapat dikelompokkan kedalam kekerasan fisik, kekerasan psikis/mental, kekerasan seksual, maupun kekerasan ekonomi.

Oleh karena itu diperlukan penyebar luasan pemahaman berbagai peraturan berkaitan dengan perlindungan anak terhadap masyarakat luas. Sasaran strategis yang dianggap efektif dalam penyadaran hak-hak anak dan perlindungan anak adalah kalangan orang tua. Sasaran strategis tersebut sangat relevan, karena secara langsung mereka

²Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, MandarMaju, Bandung, 2009, hlm. 1

setiap hari selalu berinteraksi maupun komunikasi dengan anak di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut maka kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sangat penting dan relevan untuk dilaksanakan

2. Pemasalahan Mitra

Kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan kerja bahkan di lingkungan pendidikan sering kali dilakukan dengan alasan mendisiplinkan anak. Bahkan kekerasan terhadap anak sering ”dibungkus” dengan alasan mendidik anak, banyaknya kasus kekerasan terhadap anak menimbulkan keprihatinan tersendiri mengingat anak adalah generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perhatian serius terhadap tumbuh kembang anak.

Dalam pengamatan ternyata keberadaan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan anak masih belum diterapkan secara maksimal. Salah satu indikator penyebabnya adalah tingkat pemahaman tentang hak-hak anak baik oleh penegak hukum maupun masyarakat yang masih kurang, belum berfungsinya hukum dengan baik bisa jadi disebabkan oleh belum sampainya berbagai peraturan yang menjamin perlindungan anak sampai pada tingkat masyarakat.

Selain masyarakat (orang tua) sebagai khalayak sasaran yang strategis dalam kegiatan perlindungan hukum terhadap anak serta penyadaran hak-hak anak, maka lingkungan masyarakat secara umum juga relevan sebagai khalayak sasaran, dengan alasan perlunya menyamakan persepsi oleh semua pihak tentang kekerasan anak. Selama ini memang masih ada perbedaan persepsi tentang kekerasan terhadap anak di masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang ramah anak dan terhindar dari kekerasan, maka harus ada persamaan persepsi tentang kekerasan terhadap anak oleh semua pihak, sehingga kegiatan ini diusulkan dan layak untuk ditindaklanjuti.

3. Metode Pelaksanaan

Dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang tentang Hak-Hak Anak Dalam Peradilan Pidana Pada Masyarakat Di Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari dilakukan melalui pendekatan, pengembangan dan peningkatan SDM dengan beberapa tahapan.

a. Aspek yang terkait

Kegiatan akan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia (khalayak sasaran /Mitra)
2. Nilai-nilai budaya dalam masyarakat

3. Tim pelaksana dan para nara sumber
4. Sarana dan prasarana
5. Peraturan Perundang-undangan
6. Pimpinan Perguruan Tinggi

Keenam aspek tersebut merupakan faktor yang saling terkait dan mendukung dalam pembentukan kesadaran hukum dalam masyarakat, khususnya menumbuhkan sikap ramah anak di lingkungan keluarga/masyarakat di Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari.

Permasalahan yang sering terjadi dikarenakan perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam perlindungan terhadap hak-hak anak. Untuk itu setiap orang tua/masyarakat wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir di lingkungan masyarakat berkaitan dengan hak –hak anak dalam peradilan pidana.

b. Metode yang digunakan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah “penyuluhan peningkatan kesadaran hukum” dengan metode partisipatif pada kelompok sasaran, artinya kelompok sasaran dituntut berperan aktif dalam mengikuti kegiatan dan tim penyuluh serta nara sumber berperan sebagai fasilitator. Pendekatan yang dilakukan baik secara kelompok maupun individu.

c. Kelompok sasaran

Kelompok sasaran yang strategis dalam kegiatan pelatihan ini adalah masyarakat (orang tua) di Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari yang seluruhnya berjumlah 30 (tiga puluh) orang.

d. Materi kegiatan pelatihan

- 1) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Hak-hak anak dalam peradilan pidana
- 3) Perlindungan hukum terhadap anak

e. Nara Sumber

Nara sumber yang ditetapkan sebagai instruktur pelatihan Hak-Hak Anak Dalam Peradilan Pidana Pada Masyarakat Di Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari disajikan dalam tabel berikut:

No	Materi Kegiatan	Nara Sumber	Asal Instansi
1	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan	Dheny Wahyudhi, S.H., M.H.	Dosen Fak. Hukum Unja
2	Pidana Anak. Hak-hak anak dalam	Sri Rahayu, S.H., M.H.	Dosen Fak. Hukum Unja
3	peradilan pidana Perlindungan hukum terhadap anak.	Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H. Windarto, S.Kom., M.S.I	Dosen Fak. Hukum Unja

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan

a. Lokasi

Lokasi kegiatan penyuluhan tentang Hak-Hak Anak Dalam Peradilan Pidana Pada Masyarakat Di Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari.

b. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang strategis dalam kegiatan pelatihan ini adalah masyarakat (orang tua) di Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari yang seluruhnya berjumlah 30 (tiga puluh) orang.

c. Materi kegiatan pelatihan

- 1) Sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Hak-hak anak dalam peradilan pidana
- 3) Perlindungan hukum terhadap anak
- 4) Kuis/evaluasi

Materi pelatihan yang diberikan kepada peserta pelatihan atau kelompok sasaran pada prinsipnya mencakup substansi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan perlindungannya.

d. Nara Sumber

Nara sumber yang ditetapkan sebagai instruktur pelatihan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat disajikan dalam tabel berikut:

No	Materi Kegiatan	Nara Sumber	Asal Instansi
1	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	Dheny Wahyudhi, S.H., M.H.	Dosen Fak. Hukum Unja
2	Hak-hak anak dalam peradilan pidana	Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H.	Dosen Fak. Hukum Unja
3	Perlindungan hukum terhadap anak.	Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H. Windarto, S.Kom., M.S.I	Dosen Fak. Hukum Unja

e. Hasil Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan berjalan dengan lancar dan tertib mendapat respon positif dari peserta penyuluhan. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh peserta tidak hanya menyangkut tentang hak-hak anak dalam peradilan pidana akan tetapi juga permasalahan-permasalahan hukum lainnya yang berkembang dalam masyarakat.

Tingkat pengetahuan peserta sebelum diadakan kegiatan penyuluhan masih rendah belum begitu memahami tentang hak-hak anak dalam peradilan pidana dan setelah dilakukan penyuluhan terjadi peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dalam peradilan. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat antara lain.

1. Bagaimana proses hukum apabila pelaku tindak pidananya anak yang berumur di bawah 12 tahun?
2. Bagaimana perlindungan hukumnya apabila pelaku dan korban sama-sama masih anak?
3. Kalau anak diproses hukum apakah bisa diwakilkan dengan orang tua anak?
4. Apa bisa perkara anak ini diproses dengan perdamaian?
5. Kalau sudah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak di masyarakat masih dapatkah proses tersebut di bawa ranah hukum?
6. Bagaimanakah kalau terjadi bujang dan gadis berbuat mesum dapatkah di proses hukum?
7. Kalau terjadi pencurian di rumah dan pemilik rumah membela diri yang berakibat pelaku pencurian tersebut meninggal dunia apakah pemilik rumah dapat dihukum?

8. Bagaimanakah tindakan kita kalau melihat telah terjadi laka lantas, apakah kita langsung menolong atau melapor ke aparat yang terdekat?
9. Langkah apa yang harus kita ambil kalau tanah kita diserobot oleh pihak lain/perusahaan?
10. Bagaimana kalau laporan kita tidak ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib? Langkah apa yang harus kita lakukan?

f. Materi Kegiatan

1. Hak-Hak Anak Dalam Peradilan Pidana (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum:
 1. Anak yang berkonflik dengan hukum
 2. Anak yang menjadi korban tindak pidana
 3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana
- 2) Asas peradilan pidana anak :
 - a. Perlindungan
 - b. Keadilan
 - c. Nondiskriminasi
 - d. Kepentingan terbaik bagi anak
 - e. Penghargaan terhadap pendapat anak
 - f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
 - g. Pembinaan dan pembimbingan anak
 - h. Proporsional
 - i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
 - j. Penghindaran pembalasan
- 3) Hak anak dalam proses peradilan pidana
 1. Diperlakukan secara manusiawi
 2. Dipisahkan dari orang dewasa
 3. Memperoleh bantuan hukum
 4. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam
 5. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
 6. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
 7. Keadilan yang obyektif dan sidang tertutup untuk umum
 8. Tidak dipublikasikan identitasnya
 9. Memperoleh pendampingan orang tua/wali

10. Memperoleh advokasi
11. Memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan
- 4) Anak yang berkonflik dengan hukum:
 1. Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 2. Anak korban tindak pidana belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental kerugian ekonomi akibat tindak pidana
 3. Anak yang menjadi saksi belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan perkara pidana
- 5) Proses peradilan anak
 - Penyidikan
 - Penuntutan
 - Pemeriksaan pengadilan
2. Dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan tindak pidana Penyidik mengambil keputusan:
 1. Menyerahkan kepada orang tua
 2. Menyertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan
 3. Pembimbingan di instansi LPKS
- 1) Penahanan terhadap anak:
 - Anak telah berumur 14 tahun atau lebih
 - Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih
- 2) Lama penahanan terhadap anak yg diproses dalam peradilan pidana:
 - Tingkat penyidikan 7 hari -8 hari
 - Tingkat penuntutan 5 hari -5 hari
 - Persidangan pengadilan 10 hari-15 hari
- 3) Jenis pidana
 - a. Pidana pokok bagi anak:
 - a) Pidana peringatan
 - b) Pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat dan pengawasan)
 - c) Pelatihan kerja
 - d) Pembinaan dalam lembaga

- e) Penjara
- b. Pidana tambahan terdiri :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - b. Pemenuhan kewajiban adat
 - c. Anak yang belum berumur 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan
- 4) Tindakan bagi anak:
 - a. Pengembalian kepada orang tua
 - b. Penyerahan kepada seseorang
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa
 - d. Perawatan di LPKS
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau swasta
 - f. Pencabutan SIM
 - g. Pemenuhan kewajiban adat
- 5) Diversi
 - a. Pengertian:

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana
 - b. Tujuan :
 - Mencapai perdamaian korban dan anak
 - Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
 - Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
 - Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
 - Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak
- 6) Diversi dilaksanakan dalam hal:
 - Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun
 - Bukan merupakan pengulangan tindak pidana
- 7) Proses diversi
 - Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan /atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif

8) Proses diversi wajib mempertimbangkan:

- Kepentingan korban
- Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- Penghindaran stigma negatif
- Penghindaran pembalasan
- Keharmonisan masyarakat
- Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum

3. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus memperhatikan:

1) Kategori tindak pidana

2) Umur anak

3) Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS

4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

1. Hasil kesepakatan diversi :

- Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan
- Pelayanan masyarakat

2. Perlindungan anak korban dan anak saksi

- Anak saksi dan anak korban berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam undang-undang
- Anak korban dan anak saksi berhak atas\;
- Upaya rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga
- Jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial
- Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

3. Peran serta masyarakat

- Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara:
- Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak
- Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak
- Melakukan pendidikan dan penelitian mengenai anak

- Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan keadilan restoratif
- Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan
- Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak
- Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

C. Penutup

Dalam kegiatan penyuluhan menunjukkan para peserta sangat antusias terhadap beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber. Peserta penyuluhan mampu menyampaikan beberapa permasalahan yang berkembang dalam masyarakat secara bervariasi. Peserta penyuluhan sangat antusias, tertib dan aktif bertanya berkaitan dengan hak-hak anak dalam proses peradilan. Selanjutnya kepada peserta penyuluhan agar menindak lanjuti aspek pengetahuan dan dipedomani dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, perlu dilakukan penyuluhan lanjutan dengan materi yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady, 2015, Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama
- Kepres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention of The Rights*/Konvensi Tentang Hak-hak Anak
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi.1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Wiryono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

-----, 2005, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, MandarMaju, Bandung